

IMPLIKASI FIKIH MUAMALAH TERHADAP LEGALITAS UPAH PENGUMPUL DONASI: Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer

Ahmad Ridwan Nasution

Universitas Insaniah Sumatera Utara
Jl. Deblod Sundoro No.9, RW.LK. IV, Rambung, Sumatera Utara 20633, Indonesia
e-mail: ahmadridwannasution@unisu.ac.id

Abstract: The phenomenon of fundraising for various noble causes is widespread in society. However, the practice of fundraisers taking wages directly from collected donations raises legal questions. This article analyzes the legality of such practices using a normative legal research method (library study) from the perspective of Fiqh Muamalah. The research concludes that it is not permissible to take fundraiser compensation from the donation funds themselves. The principle of Fiqh Muamalah mandates that donation funds must be distributed entirely to the recipients (mustahik). Taking wages is considered to diminish the recipients' rights and potentially violate trust. Consequently, transparency and accountability in donation management are crucial. It is recommended that operational costs or fundraiser compensation be allocated from separate funding sources, or with the explicit consent of donors from the outset. This research provides understanding and guidance for individuals and philanthropic organizations.

Keywords: Fundraising, Fundraiser Compensation, Fiqh Muamalah, Islamic Law

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan setiap orang untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Setiap orang pasti menyadari bahwa manusia adalah *zoon politikon* (makhluk sosial) yang tidak akan bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain. Mulai dari pada saat dilahirkan sampai meninggal dunia manusia tetap membutuhkan orang lain. Untuk itulah Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat ke 2 memberikan bimbingan kepada umat Islam agar saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta melarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Departemen Agama RI, 2004)

Fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah maraknya gerakan sosial yang bertujuan untuk penggalangan donasi. Penggalangan donasi adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain kepada individu, perusahaan, yayasan, pemerintah, atau lembaga-lembaga yang lainnya. (Achmad, 2022) Kegiatan ini sudah dilakukan oleh semua kalangan baik dari masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat dan bahkan sudah merambat kepada organisasi-organisasi mahasiswa. Secara umum gerakan ini memang haruslah diberikan apresiasi karena sudah membuat kegiatan-kegiatan sosial yang tentu akan memudahkan masyarakat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini bisa menjadi jembatan buat masyarakat yang ingin membantu namun tidak tahu atau bingung akan menyerahkan bantuan kepada siapa. Gerakan seperti ini juga dapat dikatakan sebagai praktek dari ayat di atas supaya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Banyak ragam dalam kegiatan ini mulai dari penggalangan donasi secara *offline* sampai *online*. Kegiatan penggalangan donasi khususnya berbasis *offline* hampir bisa kita saksikan setiap hari baik di pinggir-pinggir jalan, rumah ibadah, maupun ditempat-tempat keramaian seperti pasar, tempat pengisian BBM, Swalayan atau datang langsung dari rumah ke rumah. Sekali lagi tentu ini adalah gerakan yang baik. Namun semakin maraknya kegiatan ini tentu akan menimbulkan tanda tanya, apakah semua yang melakukan penggalangan donasi ini adalah kegiatan yang resmi dan mempunyai izin dari pihak yang berwenang?

Sebagai umat Islam tentu haruslah kritis dan memastikan bahwa gerakan tersebut resmi dan mempunyai izin sebelum memberikan bantuan. Sebab tidak sedikit kelompok yang memanfaatkan momen tertentu untuk mengumpulkan donasi yang tujuan sebenarnya bukan untuk membantu yang membutuhkan tapi untuk kelompok mereka sendiri. Seperti kasus Cak Budi pada tahun 2017 yang menyelewengkan donasi yang ia kumpulkan sebagiannya dipergunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. (Putri & Devi, 2022)

Namun, terlepas dari pada resmi atau tidaknya fokus dari artikel ini adalah bagaimana jika seandainya upah orang-orang yang melakukan pengumpulan donasi tersebut diambil dari donasi yang sudah terkumpul. Kegiatan-kegiatan seperti ini sudah pasti membutuhkan dana operasional, gaji untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, terlebih jika kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat umum, dan dana tersebut biasanya akan diambil dari donasi yang sudah terkumpul. Ini sudah menjadi hak yang lumrah dalam masyarakat. Bahkan sering didengar ungkapan masyarakat bahwa penggalang donasi biasa akan mendapatkan 10% dari donasi yang terkumpul.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan di atas penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kedudukan para pihak yang melakukan penggalangan dana menurut fikih muamalah. *Kedua*, bagaimana status hukum upah pihak yang melakukan penggalangan dana jika diambil dari dana yang terkumpul. Dengan demikian, dari rumusan masalah penulis berharap akan ditemukan jawabannya menurut fikih muamalah.

Metodologi

Adapun jenis metode penelitian dari tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, atau disebut juga dengan studi pustaka. Dimana penulis akan meneliti artikel, atau buku-buku yang berkaitan dengan judul artikel ini. Sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan analisis preskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan bagaimana seharusnya yang diinginkan oleh hukum yang penulis temukan dari sumber-sumber data yang tepat dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

Penggalangan dana sosial merupakan suatu kegiatan yang baik dan mendatangkan maslahat buat banyak orang. Kegiatan ini juga cerminan dari ayat yang kedua surah al-Maidah yang artinya “saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba Nya selama ia suka menolong saudaranya. (Muslim, 2000) Islam senantiasa mengajarkan manusia untuk saling membantu dalam kebaikan, namun sebaliknya melarang untuk menjadi pribadi yang tidak memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain.

Berbagai cara bisa diterapkan dalam rangka membantu orang yang membutuhkan mulai dari membantu secara langsung dengan menyerahkan bantuan kepada yang bersangkutan atau bisa juga menyerahkan kepada orang atau kelompok yang melakukan penggalangan dana. Cara seperti ini tentu bukan suatu cara yang dilarang dalam syariat Islam dan harus diberikan apresiasi. Walaupun demikian, para pihak yang terlibat dalam kegiatan seperti ini haruslah memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat, sehingga kegiatan seperti ini tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat yang lain.

Akad Dalam Penggalangan Donasi

Kegiatan penggalangan donasi jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah terdapat dua unsur utama di dalamnya yaitu pihak pengumpul dana (*wakil*) dan pihak pemberi dana (*muwakkil*). Istilah *wakil* dan *muwakkil* dapat ditemui dalam literatur buku-buku fikih pada pembahasan wakalah. Secara etimologi wakalah berarti penjagaan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. (Ningsih, 2021) Menurut al-Husyani, secara etimologi wakalah berarti penyerahan (*tafwidh*) atau penjagaan (*hifzh*). (Ramadanti, 2022) Istilah-istilah dari definisi wakalah di atas dibebankan kepada wakil, seperti *hifzh* (penjagaan) artinya wakil menjaga sesuatu

yang diwakilkan oleh *muwakkil*, *dhaman* (tanggungan) artinya wakil menanggung sesuatu yang diwakilkan oleh *muwakkil*, *tafwidh* (penyerahan) artinya *muwakkil* menyerahkan sesuatu yang harus diwakilkan kepada wakil.

Secara terminologi wakalah adalah pemindahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) ke pihak lain (*wakil*) dalam perkara yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, *wakil* diperbolehkan meminta imbalan tertentu dari *muwakkil*. (Ningsih, 2021) Ulama dari kalangan mazhab Hanafi mendefenisikan wakalah sebagai tindakan seseorang untuk menempatkan orang lain di posisinya dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang tidak mengikat dan diketahui. Wakalah dapat didefenisikan juga dengan penyerahan tindakan hukum atau penjaan terhadap suatu perkara kepada orang lain yang ditunjuk sebagai wakil (Az-Zuhaili, 2007). Tindakan hukum tersebut mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga perkara-perkara lain yang secara syara' bisa diwakilkan seperti memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah. (Az-Zuhaili, 2007)

Menurut ulama Syafiiyah wakalah merupakan sebuah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri atau dapat diwakilkan kepada orang lain yang ditunjuk sebagai wakil selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan ini bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat. (Az-Zuhaili, 2007) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan kepada orang lain terhadap hal-hal yang boleh diwakilkan menurut syara'. Atau sebuah ungkapan tentang penugasan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan tugasnya dalam mengendalikan (mengelola) perkara yang ditentukan oleh Syara' atau sebagai penyerahan pengelolaan dan penjaan sesuatu kepada wakil.

Sama halnya dengan akad-akad yang lain wakalah mempunyai beberapa unsur atau rukun, menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakil*), sesuatu yang diwakili (*al-muwakkal fih*), dan sigat (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul). Sementara menurut ulama mazhab Hanafi unsur wakalah hanya ijab dan qabul. (Az-Zuhaili, 2007)

Jika kegiatan penggalangan donasi ini diperhatikan secara seksama, akad wakalahlah yang dipakai di dalamnya. Penjelasan rinciannya adalah bahwa

kegiatan ini merupakan perpindahan wewenang seseorang dalam menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Penggalang donasi yang sejak awal mempunyai tujuan untuk mengumpulkan bantuan yang kemudian akan diserahkan kepada orang yang membutuhkan, maka secara otomatis telah menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil bagi orang yang memberikan hartanya untuk bantuan. Dan orang yang memberikan harta untuk donasi juga secara otomatis telah setuju untuk mengangkat penggalang dana sebagai wakil untuk menyerahkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Informasi yang disampaikan penggalang dana yang biasanya ditulis dalam spanduk atau baliho seperti bantuan tersebut untuk anak yatim, atau rakyat palestina, atau korban bencana alam merupakan kesepakatan yang akan terjalin antara wakil dan muwakkil. Jika *muwakkil* menyerahkan hartanya untuk donasi, berarti dia telah setuju dengan informasi yang penggalang tuliskan, dan informasi itu sudah menjadi kesepakatan antara wakil dan *muwakkil*. Untuk itu wakil atau penggalang donasi tidak boleh mendistribusikan harta tersebut diluar apa yang sudah disepakati. Jika wakil atau penggalang donasi mendistribusikannya kepada hal lain di luar dari kesepakatan maka wakil atau penggalang donasi telah berkhianat.

Unsur-unsur wakalah yang terdapat dalam kegiatan penggalangan donasi sebagai berikut:

1. *Muwakkil*, yaitu orang-orang yang memberikan donasi baik laki-laki maupun perempuan.
2. *Wakil*, yaitu para pihak yang melakukan penggalangan donasi seperti individu, komunitas, atau masyarakat. Mereka menjadi wakil dari para donatur untuk menyampaikan uang donasi yang diberikan.
3. *Al-muwakkal fih*, yaitu bantuan berupa harta atau sumber daya lain yang diserahkan oleh donatur kepada penggalang donasi bisa berupa uang, makanan, minuman, pakaian atau benda-benda bermanfaat lainnya.
4. *Sighat*, yaitu sesuatu yang menunjukkan kerelaan *muwakkil* untuk menunjuk *wakil*-nya. Dalam kegiatan penggalangan donasi kerelaan itu dapat dilihat ketika *muwakkil* memberikan donasi dan *wakil* menerima donasinya. Memang, baik *wakil* ataupun *muwakkil* tidak ada menyebutkan kata-kata yang menunjukkan ijab kabul, seperti *muwakkil* berkata: “saya tunjuk engkau sebagai wakilku

untuk menyerahkan harta ini kepada orang yang membutuhkan”. Kemudian wakil berkata: “saya bersedia menjadi wakil anda”. Kata-kata ini tidak akan kita jumpai dalam kegiatan tersebut. Namun, informasi yang ada dalam spanduk tentang tujuan kegiatan tersebut sudah cukup menjadi sighat buat para pihak. Para donatur mau memberikan hartanya berarti dia telah membaca dan menyetujui informasi tersebut sebagai sesuatu yang mereka sepakati bersama. Sama halnya dengan jual beli dimasa sekarang, baik penjual maupun pembeli tidak lagi mengucapkan ijab qabul, tapi pembeli hanya menyerahkan uang dan penjual menerimanya sudah menunjukkan terjadinya ijab qabul. Begitu juga jual beli online, pembeli tidak pernah berjumpa dengan penjual, atau sebaliknya penjual tidak pernah jumpa dengan pembelinya, pembeli hanya memilih barang yang tersedia dalam aplikasi, kemudian mentransfer uangnya ke rekening penjual, maka itu sudah menunjukkan ijab dan qabul.

Dari keterangan di atas, maka semakin jelas bahwa kegiatan penggalangan donasi merupakan bentuk akad wakalah. Dengan begitu, konsekuensi yang timbul setelah akad wakalah terjadi adalah wakil tidak boleh mengdistribusikan atau mengalokasikan donasi tersebut kepada sesuatu yang di luar kesepakatan awal tanpa seizin *muwakkil*. Ini juga bersesuaian dengan pandangan Syekh Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitab al-Muhazzab beliau berpandangan bahwa seorang wakil tidak boleh menjadikan hak milik terhadap benda yang menjadi objek wakalah kecuali ada izin dari *muwakkil* baik secara lisan maupun menurut kebiasaan yang berlaku. (Al-Syirazi, 1995)

Wakalah jika ditinjau dari jenis-jenisnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: (Ramadanti, 2022)

1. Wakalah *al‘ammah*, yaitu suatu proses pemberian wewenang kepada wakil tanpa menyebut syarat atau spesifikasi. Seperti jualkanlah motor ini.
2. Wakalah *al-khassah*, yaitu suatu proses pemberian wewenang kepada wakil dengan menyebutkan syarat atau spesifikasi yang sudah jelas. Seperti jualkanlah motor ini dengan harga minimal 20 juta rupiah.
3. Wakalah *al-muqayyadah*, yaitu proses pemberian wewenang kepada wakil dengan kewenangan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, artinya wakil hanya dapat bertindak sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh *muwakkil*.

Seperti juallah motor ini kepada masyarakat di komplek ini dengan harga 20 juta jika tunai, dan 30 juta jika kredit

4. Wakalah *al-mutlaqah*, yaitu hampir sama dengan jenis yang pertama proses pemberian wewenang kepada wakil tanpa membatasinya dengan syarat-syarat tertentu. Seperti belikanlah motor untuk saya.

Dari empat jenis wakalah di atas, maka wakalah *al-muqayyadah* merupakan jenis yang paling tepat untuk kegiatan pengumpulan donasi. Apalagi jika donasi tersebut dikhususkan kepada hal-hal tertentu seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, bantuan bencana alam, bantuan kepada warga palestina atau bantuan yang lainnya. Adanya batas-batas kewenangan ini merupakan batasan yang dibuat oleh wakil (penggalang donasi) sendiri. Dalam artian, wakillah pihak pertama yang mencari orang untuk bersedia menjadi *muwakkil* dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh wakil sendiri. Memang sedikit berbeda dari definisi wakalah yang sudah dijelaskan di atas, dimana *muwakkil* lah yang seharusnya mencari atau menunjuk orang yang akan menjadi wakilnya. Namun menurut hemat penulis ini tidaklah menjadi masalah, karena pada prinsipnya sama saja bahwa unsur-unsur wakalah tetap terpenuhi. *Muwakkil* memberikan donasi sudah menjadi satu tanda bahwa dia telah menunjuk penggalang donasi sebagai wakilnya dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh wakilnya sendiri.

Dengan demikian, penggalang donasi harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ia sepakati dengan *muwakkil* dan tidak boleh menggunakannya kepada sesuatu di luar kesepakatan kecuali izin *muwakkil*. Jika donasi tersebut untuk pembangunan masjid maka dana yang terkumpul harus dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan masjid. Jika donasi tersebut untuk membantu warga palestina maka dana yang terkumpul haruslah diberikan kepada warga palestina yang membutuhkan, dan begitulah seterusnya.

Mengambil Upah Dari donasi

Upah dalam akad wakalah merupakan suatu yang diperbolehkan sebagaimana dalam definisi wakalah di atas yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) ke pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya,

wakil dapat meminta imbalan tertentu dari *muwakkil*. Akad ini sering dikenal dengan istilah *wakalah bil ujah* artinya *wakalah* dengan upah. Implementasi *wakalah bil ujah* sering ditemui dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti pada proses pengiriman atau transfer uang dimana nasabah biasanya dikenakan biaya Rp. 2.500,00 jika menggunakan jasa BI-Fast atau bisa lebih jika menggunakan jasa yang lain. Transfer uang ini masuk dalam contoh *wakalah bil ujah* yaitu nasabah bertindak sebagai *muwakkil* dan pihak bank bertindak sebagai wakil yang akan mentransfer uang ke rekening yang diminta oleh nasabah, dan sebagai upahnya nasabah atau *muwakkil* memberikan uang senilai Rp. 2.500,00 atau lebih. Contoh lain *wakalah* jenis ini adalah *kliring*, *inkanso*, *intercity clearing*, *letter of credit*, dan *paymant*. (Yunus dkk., 2023) *Wakalah bil ujah* juga sering diterapkan dalam dunia hukum seperti penunjukan kuasa hukum atau pengacara. Seseorang yang sedang menjalani proses hukum dapat menunjuk seseorang untuk menjadi kuasa hukumnya, sebagai upah atas jasa yang diberikannya *muwakkil* akan memberikan bayaran tertentu kepada kuasa hukum tersebut.

Dalam kasus penggalangan donasi, terdapat perbedaan pendapat kalangan pakar tentang kebolehan mengambil upah. Perbedaan ini muncul dari awal mula terjadinya proses akad *wakalah*. Jika *wakalah* itu muncul seperti contoh *wakalah bil ujah* di atas maka tentu tidak akan ada lagi permasalahan, sebab *wakalah* tersebut untuk kepentingan *muwakkil* sendiri. Penggalangan donasi bukanlah untuk kepentingan *muwakkil* tapi untuk kemaslahatan umum, sementara penggalang donasi mengajukan dirinya sebagai wakil donatur, dan akan memberikan donasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Maka inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat boleh atau tidaknya mengambil upah dari kegiatan tersebut.

Jika kita merujuk kepada pendapat Imam Abu Ishaq asy-Syirazi yang mengatakan bahwa seorang wakil tidak boleh menjadikan hak milik terhadap benda yang menjadi objek *wakalah* kecuali ada izin dari *muwakkil* baik secara lisan maupun menurut kebiasaan yang berlaku. (Al-Syirazi, 1995) Maka yang perlu dicatat pada perkataan Imam asy-Syirazi “menjadikan hak milik” dapat dipersamakan dengan mengambil upah dari sebagian donasi. Analoginya adalah upah yang

sudah diberikan kepada wakil akan menjadi hak miliknya. Dalam penggalangan donasi *muwakkil* tidak memberikan upah secara khusus kepada penggalang, dana yang dia berikan adalah donasi yang harus diserahkan kepada yang membutuhkan. Karena tidak adanya upah khusus yang diberikan *muwakkil* maka penggalang mengambil upah mereka dari donasi yang sudah terkumpul. Perbuatan seperti ini tidak boleh kecuali ada izin dari *muwakkil* atau donatur baik secara lisan maupun menurut kebiasaan.

Perkataan Imam asy-Syirazi “izin secara lisan”, dalam kegiatan penggalangan donasi tentu akan ada dua kemungkinan, *pertama* donatur memberikan izin, *kedua* donatur tidak mengatakan sama sekali. Dengan adanya dua kemungkinan ini maka pihak penggalang donasi harus memisahkan mana donasi yang mempunyai izin untuk upah dan mana yang tidak. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan mencatat nilainya saja tidak mesti memisahkan uangnya. Jika upah diambil dari donasi yang memang ada izin upah dari donatur maka upah tersebut sah dan halal dimiliki oleh penggalang dana. Namun, jika donasi yang memiliki izin upah dan yang tidak memiliki izin upah bercampur atau tidak dipisah, atau penggalang tidak mengetahui berapa nilai donasi yang memiliki izin upah, maka penggalang donasi tidak boleh mengambil upah dari donasi tersebut disebabkan terdapat *gharar* atau ketidakjelasan di dalamnya. Inilah hukum yang muncul jika ditinjau dari perkataan Imam asy-Syirazi “izin secara lisan.”

Perkataan Imam asy-Syirazi “izin menurut kebiasaan yang berlaku”. Kebiasaan yang berlaku atau *urf* adalah suatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. (Khallaf, 1947) *Urf* terbagi dua macam yaitu : (Khallaf, 1947)

1. *Urf* yang benar yaitu hal-hal yang sudah dikenal oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *Urf* yang rusak yaitu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia, namun bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau juga membatalkan sesuatu yang sudah wajib.

Dengan demikian, jika ada kebiasaan yang berlaku ditempat penggalangan donasi tersebut bahwa penggalang donasi mengambil upah dengan nilai yang wajar dari dana donasi yang sudah terkumpul dan kebiasaan ini juga diketahui serta disetujui oleh semua donatur tanpa terkecuali, maka upah tersebut hukumnya halal. Kebiasaan yang dilihat dalam perkara ini bukanlah kebiasaan yang sudah lumrah terjadi dari sisi pengambilan upah dari donasi semata, melainkan dari sisi keizinan para donatur. Artinya sudah menjadi kebiasaan semua donatur ditempat tersebut mengizinkan penggalang dana untuk mengambil upah sewajarnya dari donasi yang sudah terkumpul. Kebiasaan ini tentu termasuk dalam *'urf* yang sah, sebab kebiasaan ini masuk dalam kategori muamalah bukan ibadah. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah semua donatur benar-benar setuju dengan kebiasaan ini? Tentu haruslah dibuat satu penelitian khusus untuk mendapat jawaban yang akurat.

Jawaban berikutnya datang dari fatwa *dar al-ifta'* negara Yordania nomor 3161 yang dikeluarkan pada 18 januari 2016 tentang *al-wakalah* dengan judul setelah penulis terjemahkan “tidak boleh bagi penggalang dana sedekah untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri”. (Darul Ifta'Yordania, 2016) Fatwa ini diawali dengan sebuah pertanyaan: Seorang perempuan mengumpulkan donasi berupa barang dan uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah dia boleh mengambil bagian dari donasi tersebut untuk dirinya atau dia berikan kepada anaknya jika membutuhkan? Kemudian dewan fatwa Yordania memberikan jawaban yang lumayan panjang, yang inti dari fatwanya adalah sebagai berikut:

“Para relawan yang menyalurkan sedekah dan zakat kepada yang membutuhkan merupakan wakil dari orang yang memberikan sedekah dan zakat. Wakil merupakan orang yang dipercaya, setiap harta donasi yang ia terima adalah amanah yang wajib untuk dia jaga dan tunaikan, jika tidak maka dia berdosa karena sudah khianat. Jika dia mengelola donasi tersebut di luar ketentuan yang sudah ditetapkan maka dia telah melampaui batas dan berbuat dosa. Allah berfirman dalam surah al-Anfal ayat 98: “Hai orang yang beriman janganlah kamu khianati Allah dan Rasul. Dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanatmu, padahal kamu mengetahuinya”. Untuk itu, para penggalang donasi harus menyerahkan donasi tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dia tidak boleh mengambil

keuntungan dari dana donasi walaupun ia masuk ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin dan orang yang membutuhkan. Maka segala bentuk pengelolaan dan pengalokasian dana harus sesuai kesepakatan dengan para donatur. Jika ia (penggalang dana) ingin mengambil bagian dari harta donasi maka terlebih dahulu harus seizin donatur (pemberi dana).

Dari fatwa di atas dapat disimpulkan bahwa penggalang dana tidak boleh mengambil upah dari donasi yang terkumpul kecuali ada izin dari para donatur atau pemberi donasi. Sebab semua tindakan terhadap harta donasi haruslah sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan para donatur baik secara tertulis maupun lisan. Bagi yang mengambil upah dari donasi tanpa seizin donatur maka dia telah melakukan sebuah dosa khianat. Amanat yang telah penggalang dana tetapkan untuk dirinya sendiri, yang kemudian disetujui oleh para donatur malah dikhianati oleh penggalang dana itu sendiri. Penggalang dana adalah yang menetapkan amanat itu sejak awal, yang berarti mereka sanggup untuk menunaikan amanat tersebut walaupun tidak diberi upah. Maka mengambil upah dari donasi tanpa seizin donatur merupakan perbuatan dosa mengkhianati amanat.

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan pandangan terkait masalah ini. Beliau mengatakan tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta donasi yang dikumpulkan. Apa yang diterima oleh penggalang donasi dengan alasan karena mereka telah bekerja mengumpulkan sedekah, merupakan penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara'. Karena masyarakat yang menyumbang harta itu tujuannya untuk pembangunan masjid, membantu fakir dan miskin, atau yang lainnya bukan untuk pribadi pengumpul donasi tersebut. Jika mereka mengambil selain untuk biaya perjalanan maka itu dianggap sebagai sebuah kezaliman dan kebohongan. (Az-Zuhaili, 2007)

Wahbah az-Zuhaili nampak lebih tegas lagi terhadap permasalahan ini. Beliau berpendapat sama sekali tidak boleh para penggalang donasi mengambil upah dari uang donasi walaupun dengan alasan karena mereka menjadi petugas penggalang donasi. Karena upah yang mereka dapat dari pekerjaan sebagai pengumpul donasi atau sedekah adalah penghasilan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat. Syariat hanya menetapkan amil zakat sebagai petugas

yang ikut berhak mendapatkan zakat sebagai upah buat mereka jika pemerintah tidak memberikan upah. Sementara untuk sedekah sunah tidak ada syariat yang memberi panduan terhadap masalah ini. Sedekah dan zakat tentu tidak dapat disamakan, dari segi hukum keduanya sudah berbeda zakat hukumnya wajib sedangkan sedekah hukumnya sunah. Penggalangan donasi merupakan kegiatan suka rela yang dibuat sendiri oleh sekelompok orang, maka mereka tidak boleh mengambil upah dari harta donasi yang telah mereka kumpulkan kecuali sekedar untuk keperluan penggalangan donasi, sementara amil zakat merupakan tuntunan Syariat yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pendistribusian zakat orang-orang Islam. Dengan demikian upah para penggalang donasi harus dari pihak ketiga.

Kesimpulan

Dari semua penjelasan yang sudah dirincikan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Akad yang digunakan dalam kegiatan penggalangan donasi tersebut adalah akad wakalah. Kedua, Penggalang donasi merupakan wakil, sementara pemberi donasi adalah *muwakkil*. Ketiga, Penggalang donasi tidak boleh mengambil upah dari harta donasi yang sudah terkumpul kecuali ada izin dari semua donatur. Keempat, Menurut Wahbah az-Zuhaili penggalang donasi tidak boleh mengambil upah dari harta donasi, sebab orang-orang memberikan donasi bukan untuk pribadi mereka tapi untuk sesuatu yang sudah dijelaskan oleh penggalang donasi kecuali untuk sekedar kepentingan pengumpulan donasi tersebut. Upah yang mereka dapat dari mengumpulkan donasi merupakan penghasilan yang tidak baik dan kezaliman serta kebohongan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Zainal Abidin, dkk. Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2024.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. al-Muhazzab Fi Fiqh al-Islam al-Syafi'i. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Jilid 5. Cet ke-10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Fadli, Dzul, and Syah Wardi. "KAUM MODERNIS DI NUSANTARA : Jami' at Khair." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 2, no. 3 (2021): 144-56. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i3.17082>
- <https://aliftaa.jo/fatwa/3161> Diakses pada 10 juli 2025 pukul 21.18 WIB
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Usul al-Fiqh. Kairo: Maktab al-Da'wah al-Islamiyah, 1947.
- Muslim, Abu Husain. Shahih Muslim. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Musoffa, Azzam, Muhammad Jihad Albanna, Hilda Lutfiani, Rasfiuddin Sabaruddin, and Syah Wardi. "THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali'ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 48, no. 2 (2024): 188-205. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. Fiqh Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Putri, Felia Hutari Dwi dan Novianita Sita Devi. "Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding". *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 5. 5. Desember, 2022.
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni dan Muhammad Yazid. "Penerapan Akad Wakalah Pada Sister Letter Of Credit Syariah". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. 5. 2. 2023.
- Salwa Nakita, Delvi, and Syah Wardi. 2025. "ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA". *SLJ: Syariah Law and Justice Journal* 1 (1):1-22. <https://doi.org/10.30821/slj.v1i1.1>.

- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21 (2023): 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>.
- Yunus, Muhammad, dkk. "Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Qanun". *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*. 6. 3. 2023.